



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 15 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMOTONGAN PAJAK RESTORAN ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, ketersediaan makanan dan minuman merupakan salah satu elemen pendukung yang perlu diperhatikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan PAD khususnya dari sektor pajak, perlu adanya pemotongan Pajak Restoran atas belanja Makanan dan Minuman pada kegiatan Rapat, Seminar, Bimbingan Teknis atau kegiatan lainnya, baik yang diselenggarakan di Kantor, Hotel/Homestay maupun Restoran/Rumah Makan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemotongan Pajak Restoran atas Belanja Makanan dan Minuman pada kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ;
6. Peraturan Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 3 Tahun 1959, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 7 Tahun 1987 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMOTONGAN PAJAK RESTORAN ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA.

BAB I
PAJAK PEMBANGUNAN I

Pasal 1

Pemotongan Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah belanja makanan dan minuman.

Pasal 2

- (1) PPTK diberikan kewenangan untuk memotong Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Terhadap hasil pemotongan Pajak Restoran, PPTK melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 3

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut melalui surat edaran Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di : Pamekasan
pada tanggal : 23 April 2009

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 23 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR ..12. SERI ..E.